

**DRAFT BAHTSUL MASAIL MAUDLU'IYYAH
KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG
TENTANG "Menata Kota Jombang Lebih Bersih Dan Manusiawi"**

A. Latar Belakang

Konsep dasar hukum penataan ruang di Indonesia tertuang di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penataan dan pengelolaan lingkungan di daerah perkotaan, saat ini adalah hal yang penting untuk diprioritaskan. Di lingkungan perkotaan yang sebagian besar dipenuhi oleh bangunan dan gedung, kelestarian alam harus dijaga dan dirawat agar tidak merusak ekosistem ekologi. Pada dasarnya konsep penataan ruang pada suatu daerah adalah guna mewujudkan pembangunan yang seimbang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, produktifitas serta memberikan manfaat secara luas bagi seluruh lapisan warga kota bahkan wilayah sekitarnya.

Pelibatan masyarakat dalam penataan dan pengelolaan ruang dan kota menjadi sangat relevan dalam rangka meningkatkan rasa memiliki masyarakat serta terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang. Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam Penataan dan pengelolaan ruang dan kota maka *good governance* dapat diwujudkan yang pada akhirnya semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bermoral serta berorientasi pada rakyat.

Ikhtiar menata kota jombang juga harus mampu menjamin terjaganya kelestarian lingkungan. Perubahan terhadap pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat. Lingkungan alami membutuhkan upaya pengelolaan tersendiri terkait upaya pembangunan jangka panjang dan berskala besar untuk menghindari atau setidaknya meminimalisasi dampak negatif secara ekologis.

Penataan Kota Jombang hendaknya mengarah pada pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Sumberdaya seperti lahan, air, energi, bahan bangunan dan termasuk potensi sumberdaya manusia-nya. Pemanfaatan sumberdaya yang terbatas tersebut perlu dimanfaatkan secara bijak untuk memastikan hasil maksimum, memberikan kualitas layanan dasar yang lebih baik mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan investasi.

Melihat pentingnya mewujudkan tata Kota Jombang yang bersih, indah, aman dan beradab, maka PCNU Jombang berkepentingan untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tatanan Kota Jombang yang lebih bersih dan manusiawi guna mewujudkan kehidupan bahagia dan sejahtera bagi seluruh warga Kabupaten Jombang.

B. Problematika

1. Belum mengakarnya kesadaran masyarakat, instansi, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Jombang untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan manusiawi
2. Belum terpenuhinya hak rakyat atas fasilitas kota dan layanan publik yang berkualitas di Kabupaten Jombang.
3. Munculnya indikasi dampak negative ekologis atas pembangunan kota yang cenderung kurang berwawasan lingkungan di Kabupaten Jombang

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mengatur dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan menggunakan fasilitas publik berupa jalan umum atau trotoar agar dalam aktivitas memanfaatkan jalan umum tersebut tidak merugikan hak pengguna jalan
2. Pemerintah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penataan Kota Jombang
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan pembangunan dan penataan Kota Jombang dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat).
4. Mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan pembangunan dan penataan Kota Jombang dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
5. Pembangunan dan penataan kota Jombang harus menjamin tersedianya ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota serta tersedianya fasilitas kota dan layanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan warga kota di Kabupaten Jombang.
6. Pembangunan dan penataan kota Jombang harus berorientasi pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pembangunan dan penataan kota Jombang guna menjamin terwujudnya tata kota yang bersih, indah aman dan manusiawi serta berwawasan lingkungan.

D. Analisa Perspektif Syara

Hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik hendaknya dijamin dan dipastikan oleh pemerintah. Hal ini harus berlaku secara adil dan merata. Dalam pemanfaatan jalan umum tidak dibenarkan oleh syara' terjadi praktek kegiatan yang merugikan pengguna jalan tersebut. Contohnya fasilitas trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki beralih fungsi menjadi tempat kegiatan jual beli yang itu menimbulkan kerugian bagi pejalan kaki.

حاشية الجمل (13 / 55)

(فَصْلٌ) الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرْسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَآرَأَ

Artinya : Tidak boleh membangun atau menanam pohon atau segala hal yang merugikan pengguna jalan pada jalan umum.

Penggunaan hak setiap warga masyarakat harus teratur sedemikian rupa sehingga dalam menggunakan hak tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Pengaturan penggunaan hak warga masyarakat dalam mengakses fasilitas publik ini berada di tangan pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk melindungi hak masyarakat telah ditetapkan oleh syara'. Bahkan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kemadlorotan bagi masyarakat.

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 193

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَيْسٍ قَادِرٍ سِوَاءَ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنِ مَرْؤُسِيهِ فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ

Artinya : Pemerintah wajib baik hakim atau lainnya untuk menghilangkan bahaya dari rakyatnya, dan tidak boleh menyakitinya, tidak membiarkan seseorang menyakitinya.

Hendaknya dalam pengambilan suatu keputusan, pemerintah memperhatikan aspek kemaslahatan umum sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat manapun. Dalam pengambilan keputusan yang sepihak tidak dibenarkan oleh syara'. Pemerintah harus meminta pertimbangan kepada para ahli di sektor yang berkaitan sebagai rujukan terhadap pengambilan suatu keputusan yang baik dan benar.

المبسوط للسرخسي الجزء 16 ص 84
فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَاوَرٌ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فِيهِ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُشَاوَرَ الْفُقَهَاءَ لِأَنَّهُ
يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ لِيَقْضِيَ بِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ إِدْرَاكِهِ بِنَفْسِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ كَمَا إِذَا احْتَاجَ مَعْرِفَةَ
قِيَمَةِ شَيْءٍ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ نَظَرَ إِلَى أَحْسَنِ أَقْوَابِلِهِمْ وَأَشْبَهَهَا بِالْحَقِّ فَأَخَذَ بِهِ

Artinya : Ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan, maka harus meminta pertimbangan kepada ahli fiqh karena pemerintah harus mengetahui landasan hukum yang akan dijadikan bahan keputusan, misalnya dalam mengetahui harga suatu barang untuk mengambil suatu keputusan, dan apabila terjadi perbedaan pendapat, pemerintah mengambil landasan keputusan yang terbaik dan benar .

Pemerintah hendaknya memberikan layanan informasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk memberikan hak informasi sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul dapat diakses oleh masyarakat secara merata. Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak warga masyarakat .

الموسوعة الفقهية الكويتية (5 / 262)
الإِغْلَانُ عَنِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ :
9 - كُلُّ عَمَلٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَنَالَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ خَيْرٌ وَيَتَرَاخَمُوا فِي طَلْبِهِ ، يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْإِغْلَانُ عَنْهُ لِتَتَّحَقَ
الْفُرْصَةُ لِلْجَمِيعِ عَلَى قَدْرِ مُتَسَاوٍ ، كَالْإِغْلَانِ عَنِ الْوُضَائِفِ ، وَالْإِغْلَانِ عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَفْرَضُ وَوَلِيِّ الْأَمْرِ
الْجَوَانِزَ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا

Artinya : Setiap perkara yang mengandung kebaikan bagi kaum muslimin, dan memungkinkan terjadinya saling berebut satu dengan lainnya, maka pemerintah wajib untuk mensosialisasikan, agar seluruh masyarakat bisa memperoleh kesempatan yang sama.